

## BAB I

### PENDAHULUAN

Masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda suku, agama, ras dan antar golongan (sara) yang kemudian bersatu dalam satu kesatuan negara Pancasila sejak tanggal 17 Agustus 1945.

Bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang mempunyai masyarakat hukum. Salah satu susunan masyarakat tersebut karena faktor geneologis, dengan pengertian bahwa suatu masyarakat dimana anggota-anggotanya antara satu dengan yang lain mempunyai hubungan yang didasarkan atas pertalian darah atau keturunan dan kekerabatan.<sup>1</sup>

Di Kenegerian Air Tiris susunan masyarakat hukum adat terdiri dari beberapa suku diantaranya adalah:

1. Suku Mandailing kepala sukunya Datuk Padukokayo
2. Suku Piliang kepala sukunya Datuk Paduko
3. Suku Putopang pulau kepala sukunya Datuk Raja Mangkuta
4. Suku Kampai kepala sukunya Datuk Pata Saramo
5. Suku Domo kepala sukunya Datuk Kutak mano

Gelar dari kepala suku di atas diangkat oleh masing-masing suku tersebut, pada umumnya suku-suku tersebut menarik garis keturunan berdasarkan garis ibu (matrilinial) sehingga yang menonjol dalam pembagian harta warisan adalah pihak perempuan.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, hlm. 105.

Dengan beraneka ragam etnis merupakan bentuk dari suatu struktur masyarakat atau struktur horizontal, maka disamping adanya hukum tertulis, juga diberlakukan hukum tidak tertulis dikenal dengan istilah hukum adat.

Hukum adat merupakan suatu gambar yang penting untuk memperoleh bahan-bahan serta masukan bagi pembangunan hukum nasional sebagai suatu kesatuan hukum yang utuh.<sup>2</sup>

Di Kenegerian Air Tiris seorang datuk (kepala suku) merupakan seorang pimpinan dalam sukunya dan dapat memberikan keputusan kepada masyarakat lingkungan sukunya menurut hukum adat kebiasaan kenegerian tersebut. Dalam mengambil suatu keputusan seorang datuk harus terlebih dahulu dimusyawarahkan agar keputusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sukunya.

Sistem pembagian warisan di Indonesia pada garis besarnya berlaku 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>3</sup>

1. Sistem pembagian warisan berdasarkan hukum waris barat
2. Sistem pembagian warisan yang berpedoman pada hukum syariat Islam
3. Sistem pembagian warisan yang berpedoman pada hukum adat.

Sistem pembagian warisan di Kenegerian Air Tiris yaitu: sistem pembagian warisan yang berpedoman pada hukum adat. Hukum waris berdiri sentral dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris adat meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses terus menerus dari abad ke abad yaitu suatu penerusan dan peralihan kekayaan berikutnya.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, hlm. 174.

Dalam hukum adat tidak ada peraturan yang seragam, apalagi patokan-patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum meskipun dapat ditunjukkan mengenai asas-asas umum dari hukum adat itu sendiri.<sup>4</sup> Umpamanya di tanah Batak anak-anak menjadi ahli waris dari ayahnya tetapi kebenarannya tidak seluruhnya benar, sebab hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris sebenarnya. Di Kenegerian Air Tiris norma tersebut berubah lagi dalam hal kematian seorang ibu, yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan, tetapi apabila yang meninggal seorang bapak maka yang menjadi ahli waris terhadap harta bawaan bapak bukan anak-anaknya sendiri melainkan anak-anak dari saudara perempuan bapak. Oleh karena itu di Kenegerian Air Tiris terhadap harta bawaan suami setelah suami meninggal maka harta tersebut harus dikembalikan kepada keluarga pihak suami, sehingga tidak dapat dibagikan kepada anak-anaknya sendiri.

Harta warisan menurut hukum waris adat bukan merupakan suatu kesatuan yang dinilai harganya dengan materi, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para pewarisnya.<sup>4</sup>

Masyarakat adat yang susunannya matrilineal terdapat pemisahan kekuasaan terhadap harta perkawinan. Terhadap harta pusaka milik bersama kerabat dipegang oleh mamak kepala waris, istri dan suami dalam hal ini hanya mempunyai hak mengusahakan dan menikmati hasilnya saja. Terhadap harta pencaharian (harta bersama) di Kenegerian Air Tiris dikenal dengan harta Suarang, suami istri secara bersama-sama menguasainya terhadap harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pihak.

---

<sup>4</sup> Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, hlm. 41.

Harta warisan yang tidak dibagi-bagi merupakan milik bersama para ahli warisnya disebut dengan harta pusaka. Harta pusaka berasal dari para nenek moyang yang tidak boleh dimiliki secara pribadi melainkan dimiliki secara bersama dengan para ahli warisnya yang lain secara keseluruhan merupakan kesatuan yang tidak terbagi.

Secara ilmiah mengenai dibagi-bagi dan tidak dibagi-baginya harta tersebut hanyalah keperluan untuk memenuhi naluri ilmiah belaka. Sebab pada kenyataannya di Kenegerian Air Tiris tidak dibagi-bagi harta tersebut terdapat penyimpangan yaitu terhadap harta bawaan bapak yang seharusnya setelah bapak meninggal harta tersebut harus dikembalikan kepada keluarga bapak tetapi sebagian besar orang tua (bapak) di Kenegerian Air Tiris sebelum meninggal dunia harta tersebut telah diberikan kepada anak-anaknya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya sistem hukum waris yang harta peninggalannya tidak dibagi-bagi dan dapat dibagi-bagi merupakan suatu ciri khas dalam hukum adat dan tetap bertahan karena suatu pengaruh cara berpikir yang komunalistis yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan merupakan harta yang bersifat turun-temurun.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana penyelesaian terhadap harta bawaan bapak yang sebagian telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum bapak meninggal dunia?

---

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, *Op.cit*, hlm. 43.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini meliputi:

1. Tujuan obyektif

Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian terhadap harta bawaan bapak yang sebagian telah diberikan kepada anak-anaknya sebelum bapak meninggal dunia.

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dalam menulis skripsi sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Penelitian kepustakaan adalah: penelitian yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum sekunder yaitu dengan cara mempelajari dan memahami sumber-sumber kepustakaan yang berupa literatur-literatur yang diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, dan literatur yang lain yang berkaitan dengan masalah.
- b. Bahan hukum tersier yaitu mempelajari dan memahami sumber kepustakaan yang secara tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti kamus hukum.

2. Penelitian lapangan adalah: penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar Riau.

b. Teknik pengambilan sample

Teknik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Random Sampling*.<sup>6</sup> Dimana kesempatan tiap unit atau individu populasi untuk menjadi sampling tidak sama dalam hal ini penyusun menggunakan cara *purposive sampling* dimana penarikan sampel dilakukan dengan sengaja berdasarkan tujuan tertentu.<sup>7</sup>

c. Responden

Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah:

1. Dua pemuka adat dari 5 suku yang ada
2. Dua kepala desa
3. Dua keluarga yang sudah melaksanakan pewarisan

d. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yaitu pengumpulan melalui proses tanya jawab (secara langsung) yang dilakukan peneliti terhadap responden.

e. Teknik analisis data

Untuk menyusun laporan hasil penelitian maka data yang diperoleh akan dianalisa dengan cara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan atau disajikan dalam bentuk uraian kemudian dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas dan dengan memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 125.

<sup>7</sup> *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, hlm. 125.

Adapun penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan penulisan.

BAB II, pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan tentang hukum waris adat meliputi pengertian, sifat hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat, sistem pewarisan, harta warisan, ahli waris, proses pewarisan.

BAB III, pada bab ini akan diuraikan tentang hukum adat di Kenegerian Air Tiris meliputi pengertian, susunan masyarakat adat, macam-macam adat, susunan lingkungan sanak.

BAB IV, pada bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat di Kenegerian Air Tiris Kabupaten Kampar Riau yang memuat alasan pemakaian sistem kewarisan adat, waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, sistem pewarisan, harta warisan, ahli waris yang berhak menerima harta warisan, ahli waris yang tidak berhak menerima harta warisan, pelaksanaan pembagian harta warisan.

BAB V penutup, ini merupakan bab terakhir, yang berisi kesimpulan dan saran.